

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

##### **1. Gambaran Umum TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar**

TPS yang ada di Gladak Anyar terletak di Jalan Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar mempunyai luas lahan 35 m<sup>2</sup>. Berdasarkan dengan luasannya maka TPS Kelurahan Gladak Anyar termasuk dalam TPS tipe 1. Jika dilihat dari TPS yang ada di Kelurahan Gladak Anyar ternyata dapat dijangkau oleh sarana pengumpul dan pengangkut karena kondisi jalan untuk menuju TPS Gladak Anyar beraspal dan terletak di jalan protokol. Pada Sarana pemindahan yang ada di TPS Gladak Anyar berupa pelataran berdinding semen dan wadah komunal yang berjenis bak sampah dengan konstruksi yang sudah permanen yang terbuat dari pasang batu dan sudah dilengkapi dengan penutup. Pada Kapasitas yang ada di TPS tersebut memiliki 5 m, dengan dilengkapi pemilahan antara sampah yang berjenis organik dan anorganik. Sehingga dalam pemilahan tersebut dapat dilakukan secara manual oleh para masyarakat yang berminat. Sedangkan pada pola pemindahan dilakukan secara manual oleh masyarakat dalam pengeisian bak sampah. Disamping itu, proses pengangkutan sampah ke atas damp truk dilakukan secara manual juga oleh para petugas pengangkut.

pola pengangkutan sampah di TPS Gladak Anyar menggunakan pola pengangkutan dengan kontainer tetap. Yaitu dump truck yang berasal dari pool menuju TPS untuk mengambil sampah. Kemudian dump truck menuju lokasi TPS lain untuk mengangkut sampah, selanjutnya langsung diangkut

menuju TPA Angsanah. Frekuensi pengangkutan berdasarkan jenis kendaraan berupa dump truck dilakukan selama 1 hari/ ritasi dengan waktu operasional dari pukul 06.00-12.00 WIB. Kendaraan jenis dump truck memiliki 1 tenaga supir dan 4 tenaga pembantu yang memiliki tugas untuk memindahkan sampah dari TPS Gladak Anyar ke dalam dump truck.

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

### a. Bisnis Pengelolaan Sampah Di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar

Program pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar merupakan suatu bisnis pengelolaan sampah yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian dilakukan pengembangan sekaligus inovasi pembangunan yang baru pada tahun 2020. Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris pada program TPS (Tempat Pengelolaan sampah) yaitu Bapak Sataji yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan dan pengembangan TPS Gladak Anyar dilalui dengan proses yang panjang dengan cara melakukan beberapa sosialisasi ke warga Gladak Anyar untuk meminta persetujuan didirikannya TPS Gladak Anyar tersebut. Sehingga TPS Gladak Anyar berhasil didirikan pada tahun 2020”.<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa TPS gladak anyar didirikan pada tahun 2020 melalui proses dengan cara bersosialisasi kepada setiap warga di kelurahan gladak anyar. Lebih lanjut bapak junaidi selaku bendahara program TPS (Tempat Pengelolaan sampah) mengatakan bahwa :

“Pada pembentukan TPS gladak anyar merupakan tanggung jawab dari kelurahan gladak anyar yang dibantu oleh para staf/ karyawan pada TPS tersebut, serta para tokoh masyarakat yang diantaranya RT 1, RW 9 dan masyarakat setempat”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Bapak Sataji, Selaku Sekretaris TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (17 Maret 2024)

<sup>58</sup>Bapak Junaidi, Selaku Bendahara TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (20 Maret 2024)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya program TPS di Gladak Anyar berasal dari inisiatif Kelurahan Gladak Anyar yang didukung sepenuhnya oleh semua petugas, para tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar. Sehingga terbentuklah struktur pada TPS di Kelurahan Gladak Anyar :

**Gambar 4.1 Struktur TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar**



Bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar dilakukan dengan cara pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dipisahkan dan dikelola menjadi pupuk, sehingga dapat memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat khususnya para karyawan yang bertugas di TPS Kelurahan Gladak Anyar. Disamping itu, sampah anorganik seperti kertas, botol, plastik, dll dipisahkan lalu dijual kepada pihak pengepul.

Bapak Herul, selaku ketua pada program TPS di Kelurahan Gladak Anyar mengatakan bahwa :

“program pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar dilakukan dengan cara mengangkut sampah dari setiap rumah warga di Kelurahan Gladak Anyar, sampah tersebut kemudian dibawa ke TPS (Tempat pengelolaan sampah) lalu dipilah oleh

para petugas TPS, dimana sampah yang dipilah akan dijual dan dijadikan sebagai pendapatan”.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa program pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengangkutan sampah dari rumah warga, pemilahan sampah , hingga dikelola dan dijual untuk mendapatkan pemasukan. Lebih lanjut bapak junaidi selaku bendahara pada program TPS mengatakan bahwa

“bisnis pengelolaan sampah ini didasarkan pada prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse, dan recycle* yaitu pengolahan, pemindahan dan pengangkutan. Prinsip ini tidak hanya diterapkan oleh petugas TPS melainkan diterapkan pula oleh semua masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar, pemungut dan pemilah sampah pun juga berasal dari Gladak Anyar”.<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, bisnis pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, dan recycle* yaitu pengolahan, pemindahan dan pengangkutan

Adanya program berupa bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar memiliki nilai keuntungan baik dari segi sosial maupun dari segi lingkungan dan segi ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak junaidi bahwa:

“kami para petugas mulai mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah, terutama bagi masyarakat sendiri sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan ”.<sup>61</sup>

Lebih lanjut ibu erwin juga menyatakan bahwa :

“saya selaku masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar sangat bersyukur dengan adanya program bisnis pengelolaan sampah tersebut, karena selain dapat menimbulkan lingkungan yang bersih, saya tidak perlu bingung untuk membuang sampah

<sup>59</sup>Bapak Herul, Selaku Ketua TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung*(5 April 2024)

<sup>60</sup>Bapak Junaidi, Selaku Bendahara TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* ( 7 April 2024)

<sup>61</sup>Bapak Junaidi, Selaku Bendahara TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (25 Maret 2024)

sehingga saya dan keluarga terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh serangga seperti nyamuk, lalat, kecoa dan lain-lain “.<sup>62</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya bisnis pengelolaan sampah di TPS Gladak Anyar selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, juga dapat menjaga kesehatan bagi para masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar. Lebih lanjut salah satu pemungut pada program bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar yaitu bapak Mutain yang menyatakan bahwa:

“saya selaku pemungut di tempat pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar sangat berantusias dengan adanya bisnis ini, karena saya dapat membantu masyarakat disini untuk menghindari lingkungan yang kotor, namun selain itu saya juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang berasal dari upah yang saya peroleh dari hasil pengelolaan sampah tersebut “.<sup>63</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa adanya bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar memiliki nilai kemanfaatan yang beragam dari segi kebersihan, kesehatan serta adanya nilai ekonomi bagi para petugas yang mengumpulkan sampah dari beberapa rumah masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar. Hal yang serupa juga dikatakan oleh bapak Samsul selaku pemungut di tempat pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar tersebut bahwa:

“saya termasuk dari salah satu pemungut pada bisnis pengelolaan sampah yang bertugas dalam pengambilan dan pengangkutan sampah disetiap rumah warga di Kelurahan Gladak Anyar, saya bertugas mengambil sampah setiap hari pada jam 04.30-07.00. saya sangat bersyukur melakukan pekerjaan ini karena selain

---

<sup>62</sup>Ibu Ewin, Selaku Warga Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (27 Maret 2024)


<sup>63</sup>Bapak Mutain, Selaku Pemungut Sampah TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (30 Maret 2024)

memenuhi kebutuhan keluarga saya juga dapat membantu warga dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat”.<sup>64</sup>

Dengan demikian bisnis pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar tidak hanya berguna untuk menjaga kebersihan lingkungan melainkan juga untuk menjaga kesehatan, terciptanya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, serta dapat memenuhi kebutuhan ekonomi bagi para pemungut, pemilah, serta semua petugas pada program bisnis pengelolaan sampah.

Berikut daftar nama karyawan & mitra pada TPS Gladak Anyar dan jadwal pengambilan dan pengangkutan sampah di TPS kelurahan Gladak Anyar.

**Gambar 4.2 Daftar Nama Karyawan & Mitra TPS**



| NO | NAMA           | KETERANGAN       |
|----|----------------|------------------|
| 1  | MUTAIN         |                  |
| 2  | JUMA'I         | PEMUNGUT         |
| 3  | EKA BAGUS S.   | PEMUNGUT         |
| 4  | SAMSUL ARIFIN  | PEMUNGUT         |
| 5  | SUPANDI        | PEMUNGUT         |
| 6  | MUJIBUR RAHMAN | MITRA / PEMUNGUT |
| 7  | BUHARI         | MITRA / PEMUNGUT |
| 8  | JUNA           | MITRA / PEMUNGUT |
| 9  | NAHRIYAH       | PEMILAH          |
| 10 | NUR HASANAH    | PEMILAH          |
| 11 | CUSNI          | PEMILAH          |

<sup>64</sup>Bapak Samsul, Selaku Pemungut Sampah TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (2 April 2024)

**Gambar 4.3 Jadwal Pengambilan dan Pengangkutan Sampah di TPS Gladak Anyar**

| HARI   | NAMA             | JAM           | KETERANGAN |
|--------|------------------|---------------|------------|
| SENIN  | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. MUJIBUR R.    | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| SELASA | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. BUHARI        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| RABU   | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. MUJIBUR R.    | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| KAMIS  | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. BUHARI        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| JUM'AT | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. MUJIBUR R.    | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| SABTU  | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. BUHARI        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |
| MINGGU | 1. SUPANDI       | 04.30 - 07.00 |            |
|        | 2. MUTAIN        | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 3. MUJIBUR R.    | 07.00 - 10.00 |            |
|        | 4. SAMSUL ARIFIN | 13.30 - 15.30 |            |
|        | 5. JUMAI         | 15.30 - 17.30 |            |
|        | 6. EKA BAGUS S.  | 19.30 - 23.00 |            |

#### **b. Bisnis Pengelolaan Sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Bisnis pengelolaan sampah di TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) Kelurahan Gladak Anyar telah berlangsung sekitar empat tahun yang lalu. Program bisnis tersebut dilakukan oleh para petugas kelurahan dan masyarakat di kelurahan gladak anyar itu sendiri. Bisnis ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan warga di kelurahan gladak anyar untuk mewujudkan prinsip *beautiful cleanliness* (Kebersihan yang cantik). Untuk itu, para petugas TPS akan memungut sampah dari setiap rumah warga dan sampah tersebut akan dipilah dan dikelola sesuai dengan

jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik. Hasil dari pengelolaan tersebut akan dilakukan penjualan sehingga dapat memperoleh pendapatan. Kegiatan bisnis pengelolaan sampah tersebut apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah termasuk pada kegiatan muamalah karena terdapat beberapa kegiatan ekonomi didalamnya.

Kegiatan ekonomi pada program bisnis pengelolaan sampah ini dapat menciptakan nilai kebersihan dan nilai ekonomi, dikarenakan pekerja yaitu baik pemungut ataupun pemilah mendapatkan uang dari upah yang didapat dari pekerjaannya. Artinya, hasil dari penjualan sampah menjadi upah bagi para pekerjanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh penanggung jawab TPS yaitu bapak sofyan yang menyatakan bahwa:

“bisnis pengelolaan sampah ini memiliki nilai ekonomi karena adanya kegiatan jual beli dan hasil dari penjualan dijadikan upah kepada para pemungut dan pemilah sampah. Selain itu, upah juga berasal dari iuran warga pada setiap rumah kelurahan gladak anyar yang memberikan iuran sebesar 15.000 untuk ekonomi keluarga menengah kebawah dan 20.000 untuk ekonomi keluarga menengah keatas”.<sup>65</sup>

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan muamalah yaitu penjualan dan pengupahan. Untuk praktek penjualannya dijelaskan langsung oleh bapak herul selaku ketua program TPS yang mengatakan bahwa:

“sistem penjualan yang dilakukan pada bisnis pengelolaan sampah ini berasal dari sampah yang sudah selesai dipilah. Jadi sampah berupa anorganik seperti plastik, botol, dan lain-lain disatukan dan dijual kepada pengepul. Untuk sampah organik dikelola terlebih dahulu menjadi pupuk dan kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan. Penjualannya dilakukan selama satu bulan dua kali yaitu setiap dua minggu sekali. Lalu

---

<sup>65</sup>Bapak Sofyan, Selaku Penanggung Jawab TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (8 April 2024)



sisanya yaitu sampah langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir”.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penjualan sampah berdasarkan pada jenisnya yaitu sampah organik dijual kepada orang yang membutuhkan, sedangkan sampah anorganik dijual kepada pengepul selama satu bulan dua kali, dan untuk sisa sampah akan langsung dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang terdapat di Angsanah. Selanjutnya untuk pengupahan dijelaskan oleh bapak junaidi yang menyatakan bahwa:

“sistem pengupahan yang dilakukan pada bisnis pengelolaan sampah ini berasal dari iuran warga dan hasil dari penjualan. Apabila ditotal keseluruhan setiap bulannya dapat menghasilkan kurang lebih 12.000.000. Untuk pembagiannya yaitu kepada pemungut diberikan upah sebesar 1.600.000, dan kepada pemilah diberikan upah sebesar 800.000. Sedangkan sisa pendapatan sebesar 2.400.000 digunakan untuk biaya transportasi, air minum, pulsa, listrik, kopi, gula, dan biaya kebutuhan lainnya”.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa sistem pengupahan pada bisnis pengelolaan sampah ini termasuk upah tetap meskipun pemasukannya setiap bulan tidak selalu sama. Akan tetapi, meskipun pemasukan setiap bulan tidak sama upah para pemungut dan pemilah termasuk pada upah yang tetap. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak sataji bahwa:

“untuk pengupahan pemungut dan pemilah diberikan dengan nominal yang sama setiap bulan yaitu kepada pemungut diberikan upah sebesar 1.600.000, dan kepada pemilah diberikan upah sebesar 800.000, dan untuk sisanya akan digunakan untuk biaya perawatan apabila ada kerusakan dan selebihnya akan disimpan untuk persiapan kebutuhan lainnya, seperti adanya kerusakan pada transportasi, ganti oli servis, dan lain-lain. Selain itu apabila

---

<sup>66</sup>Bapak Herul, Selaku Ketua TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (10 April 2024)

<sup>67</sup>Bapak Junaidi, Selaku Bendahara TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung* (25 April 2024)

pemasukan berkurang tidak seperti biasanya namun upah pekerja tetap dan tidak dikurangi”.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sisa dari pemasukan setiap bulannya akan disimpan untuk biaya perawatan, servis, dan kebutuhan lainnya. Artinya bertambah atau berkurangnya pemasukan tidak akan berpengaruh pada upah pekerja, sehingga apabila pemasukan berkurang upah pekerja akan ditambahkan menggunakan sisa pemasukan yang telah disimpan pada bulan sebelumnya.

Dengan demikian bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar dapat ditinjau dari akad muamalah, yaitu dari segi penjualan dapat ditinjau dari ketentuan akad jual beli, sedangkan dari segi pengupahan dapat ditinjau dari akad ijarah.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh di lapangan maka terdapat beberapa hal yang, menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar dilakukan dengan cara memungut sampah dari setiap rumah warga di Kelurahan Gladak Anyar dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. Pemungut mengumpulkan sampah dari setiap rumah warga dan dibawa ke TPS untuk dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik oleh para pemilah, Sehingga memiliki nilai kebersihan, kesehatan, dan nilai ekonomi.
3. Setiap rumah di Kelurahan Gladak Anyar membayar iuran sebesar 15.000 bagi keluarga ekonomi menengah kebawah, dan 20.000 bagi keluarga ekonomi menengah keatas.

4. Bisnis pengelolaan sampah ini termasuk pada kegiatan muamalah yaitu dari segi kegiatan penjualan dan pengupahan.
5. Pemasukan dari hasil bisnis pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar tidak selalu sama, namun upah pekerja tetap diberikan dengan jumlah yang sama dan sisanya disimpan untuk biaya perawatan, bensin, servis, air minum, dan kebutuhan lainnya.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Bisnis Pengelolaan Sampah Di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar**

Bisnis dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bisnis yang memiliki peluang besar dalam usahanya. Sehingga bisnis ini mempunyai dua potensi yang besar, yaitu yang pertama merupakan salah satu bisnis yang berpeluang besar, dan yang kedua keberadaannya dapat menjadi solusi yang sangat tepat untuk menekan jumlah timbunan pada sampah yang ada di TPS di kelurahan gladak anyar.

Dahulu, sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan juga dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, sekarang sampah telah dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.<sup>68</sup>

Bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar menggunakan indikator bisnis yang dapat dilihat sebagai bisnis syariah yang dipandu oleh prinsip 3R dalam permen lingkungan hidup dan kehutanan no 14 tahun 2021 tentang bisnis bank sampah sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Sari Dewi Nurcahyanti dan Joesron Alie Syahbana, "Peran Kegiatan Operasional Bisnis Persampahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang", *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 3, 1(2014), 2.

<sup>69</sup>Adam Husain Nusalelu, "Bisnis Sampah Dengan Metode 3R di Kota Ambon Perspektif Bisnis Syariah", *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.5, 1 (2023), 98-100.

a. *Pola Reduce*

*Reduce* yaitu pola pengurangan sampah yang digunakan bahkan sebelum sampah dihasilkan dalam upaya mengurangi penumpukan sampah di lingkungan sumber. Pola bisnis sampah *reduce* yang dilakukan oleh TPS di Kelurahan Gladak Anyar juga dapat menghasilkan rezeki atau pendapatan bagi masyarakat ataupun bagi para petugas dan pekerja TPS sendiri. Sehingga penumpukan sampah di setiap rumah warga di kelurahan Gladak Anyar dapat berkurang dan terjaga kebersihannya.

b. *Reuse*

*Reuse* merupakan pola penggunaan kembali barang bekas tanpa mengolahnya terlebih dahulu seperti botol. Penggunaan kembali barang bekas tersebut digunakan melalui prosedur jual beli antara pengepul sampah dan tempat pengelolaan sampah. Dalam hal ini pola *reuse* berkaitan dengan praktek jual beli barang bekas seperti sampah anorganik yang tidak perlu dikelola terlebih dahulu melalui TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) di Kelurahan Gladak Anyar.

c. *Recycle*

*Recycle* merupakan proses daur ulang sampah yang dapat memberikan dampak positif seperti pemasukan pendapatan serta dapat membantu perekonomian masyarakat pengepul sampah dan juga pihak petugas TPS sendiri. Dalam hal ini, pola *Recycle* pada bisnis pengelolaan sampah yang dilakukan di kelurahan gladak anyar merupakan pekerjaan yang dapat dikatakan sangat berguna dan kreatif. Karena tanpa adanya

sumber daya manusia yang mengelola, maka sampah hanya akan tertimbun dan tak berguna. Sampah yang didaur ulang pada bisnis ini yaitu sampah organik seperti daun, kotoran hewan, dan lain-lain, yang diolah menjadi pupuk, atau barang berguna lainnya.

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan, bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar memiliki banyak nilai keuntungan yang diperoleh diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Nilai Kebersihan

Kebersihan merupakan hal penting dalam kehidupan seperti sebuah pepatah yaitu “Bersih Pangkal Sehat”. Apabila kita senantiasa menerapkan kebersihan dalam hidup sejak dini maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kebersihan adalah perihal keadaan yang bersih, artinya bebas dari kotoran seperti sampah, debu, dan lain sebagainya.<sup>70</sup> Dalam hal ini, Bisnis pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar memiliki nilai kebersihan. Semua masyarakat baik petugas maupun pekerja di kelurahan gladak anyar memiliki kesadaran yang penuh terhadap kebersihan lingkungan. Sehingga prinsip kelurahan gladak anyar yaitu *beautiful cleanliness* (kebersihan yang cantik) dapat terwujud dengan baik dan sempurna.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Nurhilal Hamdah, Gunawan Ikhtiono, dan Sutisna, “Efektifitas Penerapan Nilai-Nilai Kebersihan Lingkungan Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Di Sekolah IT Dinamik Umat”, *Journal Of Social Community*, Vol.7,1 (2022), 106.

<sup>71</sup>Bapak Herul, Selaku ketua TPS Gladak Anyar, *Wawancara Langsung*, (Gladak Anyar, 18 Maret 2024).

## 2. Nilai Kesehatan

Kesehatan sangat berharga baik secara instrumental maupun secara intrinsik. Secara instrumental, dalam hal konsekuensinya terhadap otonomi, peluang, dan kesejahteraan. Sedangkan secara intrinsik, berkaitan dengan kondisi mental yang dicakupnya. Nilai kesehatan merupakan hal yang problematis karena ada banyak cara yang dapat menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesehatan.<sup>72</sup> Bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar memiliki nilai kesehatan. Setiap warga disetiap rumah dapat selamat dari segala penyakit yang disebabkan oleh kotoran sampah yang dapat memunculkan serangga seperti nyamuk, lalat, kecoak dan lain-lain.

## 3. Nilai Ekonomi

Allah SWT telah menetapkan aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga dapat menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku manusia tersebut ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) yang harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan Islam.<sup>73</sup>

Dalam ilmu ekonomi nilai ekonomi merupakan ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Dalam hal ini, nilai ekonomi yang terdapat pada bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar didapatkan oleh para pekerja TPS yaitu pemungut dan pemilah sampah yang dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>72</sup>M. Hausman Daniel, *The Oxford Handbook Of Value Theory*, (Pers Universitas Oxford, 2015, 338.

<sup>73</sup>Abdul Latif, “*Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*”, 156.

ekonomi keluarganya melalui upah yang diberikan oleh ketua TPS dari hasil penjualan sampah organik maupun anorganik yang telah selesai dipilah dan dikelola, serta diperoleh dari iuran warga di setiap rumah sebagai upah untuk membayar jasa mereka yang telah melakukan pemungutan sampah disetiap harinya.

Berdasarkan ketiga nilai diatas diketahui bahwa adanya bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar ini telah membuktikan penerapan tujuan dalam bisnis islam sebagaimana hadist nabi sebagai berikut:<sup>74</sup>

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

Dengan demikian bisnis pengelolaan sampah ini dapat dikatakan sangat membawa kebaikan atau keuntungan baik bagi para pekerja, petugas, dan seluruh masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga juga peningkatan ekonomi pada Kelurahan Gladak Anyar melalui kemanfaatan sumber daya manusia di kelurahan tersebut. Sehingga, masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar dapat menjadi masyarakat yang berguna untuk masyarakat lainnya yang dapat dilihat dari pekerja yang membantu menjaga kebersihan lingkungan dan setiap warga yang memberikan uang jasa untuk membantu perekonomian keluarga para pekerja yaitu pemungut dan pemilah sampah di Kelurahan Gladak Anyar.

---

<sup>74</sup>Muhsin Hariyanto, “Jadilah Orang Yang Bermanfaat”, <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>, diakses pada 10 Mei 2024.

## 2. Bisnis Pengelolaan Sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip dan etika islam. Sudah menjadi sifat manusia untuk senantiasa berjuang secara ekonomi, baik secara individu maupun kolektif, menyediakan kebutuhan dasar yang tidak terbats jumlahnya dan dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu adanya usaha atau bisnis yang dilakukan dengan manajemen sampah yang terpadu sehingga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan bisnis yang kemudian dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Hal ini berkaitan positif dengan salah satu firman Allah dalam al-Qur'an yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>75</sup>

Selain itu menurut hadist Muhammad AS yang artinya” pejalan (pengusaha) yang jujur dan amanah akan hidup bersama para nabi, shiddiqin, dan para syuhada di hari kiamat”. Dalam hal ini dari perspektif bisnis syariah bisnis pengelolaan sampah ini mengandung moral etis, amanah, yang dapat diartikan menjaga agama dan menjaga keturunan. Mereka yang berprofesi atau yang melakukan pengelolaan sampah

---

<sup>75</sup>QS. Al Mulk (67): 15.



(pengusaha) dapat dikatakan mereka memiliki banyak peluang untuk berbuat baik.

Disamping itu, pada hakikatnya manusia bebas melakukan transaksi atau usaha ekonomi, termasuk melakukan kegiatan industri selama mereka menghindari kegiatan yang secara tegas dilarang oleh hukum islam.

Hal ini selaras dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا  
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ  
قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.<sup>76</sup>

Dalam ayat ini umat islam diwajibkan untuk mencari makanan yang telah disediakan oleh allah SWT dengan syarat pekerjaan mereka sesuai pekerjaan syariah. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa allah SWT telah menciptakan besi yang menawarkan banyak keuntungan bagi manusia yang serupa dengan bisnis pengelolaan sampah yang sama-sama dapat diolah menjadi berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan berbagai manfaat.

Dengan demikian, kegiatan bisnis pengelolaan sampah di TPS 3R Kelurahan Gladak Anyar ini dapat ditinjau dari hukum ekonomi syariah dikarenakan bisnis pengelolaan sampah ini termasuk pada kegiatan

<sup>76</sup>QS. Al Hadid (57): 25

muamalah yaitu terdapat transaksi jual beli (penjualan) dan transaksi ijarah (pengupahan). Untuk itu, perlu diketahui penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya sebagai berikut:

a. Kebenaran (*al-shidqah*)

Kebenaran ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat. Selain itu, makna kebenaran yang dimaksud adalah niat maupun perilaku kita yang benar dalam melakukan suatu kegiatan muamalah yang tidak merugikan orang lain.<sup>77</sup>

Dalam hal ini bisnis pengelolaan sampah di Kelurahan Gladak Anyar yang dilakukan oleh petugas dan pekerja Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) telah dilakukan sesuai dengan prinsip kebenaran karena tidak adanya unsur kebohongan atau unsur yang menipu dalam proses berjalannya kegiatan muamalah tersebut.

b. Keadilan

Keadilan merupakan adil dan memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatkan secara proposional, perilaku setara atau seimbang. Dalam *Al-Qur'an* kata kata adil sering dikontradiksikan dengan makna *dzalim*, sehingga keadilan akan selalu menggunakan ukuran yang sama, dan tidak berpihak pada ukuran tertentu.<sup>78</sup>

Adapun makna keadilan di sisi lain menyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perilaku terhadap diri sendiri,

---

<sup>77</sup>Aldha Saharia, "Menerapkan Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran dalam Keberlangsungan Bisnis Islami", <https://www.kompasiana.com/wdaldhasaharia/62421e742607db768d276652/menerapkan-prinsip-kebenaran-kebajikan-dan-kejujuran-dalam-keberlangsungan-bisnis-islami>, diakses pada 3 Mei 2024.

<sup>78</sup>Muh. Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan dan Penerapannya", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum*, Vol. 9, 2(2022), 94.

dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.

Dalam hal ini pada kegiatan muamalah berupa jual beli, dimana pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan sedangkan penjual dalam hal ini pihak petugas TPS mendapatkan haknya berupa sejumlah uang setelah menjual hasil dari pungutan sampah yang telah dipilah dan dikelola.

### c. Kerelaan

Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang seharusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur adanya paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.<sup>79</sup>

Dalam hal ini para pekerja baik pemungut sampah maupun pemilah sampah sama-sama rela untuk melakukan pekerjaan tersebut, artinya tidak ada paksaan dalam melakukan pemungutan dan pemilahan sampah. Disamping itu setiap warga juga rela memberikan iuran untuk membayar jasa para pekerja, dikarenakan iuran yang harus dibayarkan sesuai dengan status ekonomi keluarganya. Sehingga adanya bisnis pengelolaan sampah di kelurahan Gladak Anyar ini didukung penuh oleh seluruh masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar.

---

<sup>79</sup>Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Perspektif Keuangan Pengadilan Agama*, 4.

#### d. Kebebasan Bertransaksi

Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah Allah tetapkan serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.<sup>80</sup> Dalam hal ini transaksi yang terdapat pada bisnis pengelolaan sampah ini didasarkan pada kebebasan bertransaksi, dikarenakan kegiatan muamalah yang dilakukan mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Gladak Anyar sehingga tidak dapat dikatakan adanya kemudharatan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah Allah tetapkan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Indikator peran dan aksi masyarakat dalam berpartisipasi pada pengelolaan sampah di TPS Kelurahan Gladak Anyar berupa pendauran ulang sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis. Pada kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pemilahan sampah baik yang organik maupun aorganik, namun tidak selamanya masyarakat memiliki kesadaran penuh akan hal itu, sehingga terkadang juga mempersulit pemungut sampah dari TPS dalam pengambilannya bahkan pernah sampah melukai tangan pemungut ketika sampah kaca tidak dipisah terlebih dahulu dari sampah biasa.

Disamping itu menurut hukum ekonomi syariah, kegiatan muamalah pada bisnis pengelolaan sampah yaitu dapat dilihat dari :

---

<sup>80</sup>Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 89.

*Pertama*, transaksi jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan Yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>81</sup> Dalam hal ini, akad jual beli antara petugas Tempat Pengeloaan Sampah (TPS) dengan pengepul sampah akan dijelaskan dan disesuaikan dengan rukun jual beli sebagai berikut:<sup>82</sup>

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad pada kegiatan penjualan dari hasil pengelolaan sampah dilakukan antara petugas pengelolaan sampah selaku penjual dengan pengepul sampah selaku pembeli.

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Nilai tukar barang pada bisnis penjualan dari hasil pengelolaan sampah ini berupa sejumlah uang dan barang yang dibeli oleh pengepul adalah sampah yang sudah dipilah seperti botol, plastik dan lain-lain. Selain itu, sampah yang telah dikelola seperti sampah anorganik menjadi pupuk atau kompos dijual kepada mereka yang membutuhkan.

c. *Shigat* (Ijab qabul).

Lafadz ijab qabul antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini pengelola sampah dan pengepul sampah dilakukan dengan lafadz berupa perkataan secara lisan, sehingga akad jual beli dapat terlihat jelas dan

---

<sup>81</sup>Ahmad Farror Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek), UIN-Maliki Press Malang, 2018, 29-36.

<sup>82</sup>H. Syaikhu, *Fikih Muamalah, Mamahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media Yogyakarta, 2020, 43.

transparan dan tidak adanya unsur penipuan dan kebohongan didalamnya.

*Kedua*, transaksi Ijarah. Ijarah dimaksudkan Untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) Dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah) sejumlah tertentu.<sup>83</sup> Dalam hal ini, akad ijarah antara petugas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dengan pekerja yaitu pemungut dan pemilah sampah yang akan dijelaskan dan disesuaikan dengan rukun ijarah sebagai berikut:<sup>84</sup>

a. Orang yang berakad

Orang yang berakad pada kegiatan pengupahan atau ijarah dari hasil kerja yang dilakukan oleh para pekerja. Artinya orang yang berakad pada sistem pengupahan ini yaitu antara ketua Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dengan para pekerja yaitu pemungut dan pemilah sampah yang tentunya pihak yang berakad telah diwasa atau baligh dan berakal.

b. Upah/ Imbalan

Ketentuan besaran upah atau imbalan haruslah diketahui secara jelas saat dilakukannya transaksi. Dalam hal ini ketua TPS gladak anyar telah menegaskan bahwa jumlah upah yang akan diberikan kepada para pekerja baik pemungut ataupun pemilah sampah diberikan dengan nominal yang tetap setiap bulannya yaitu untuk pemungut sampah diberikan sejumlah 1.600.000, dan untuk pemilah sampah diberikam sejumlah 800.000. upah atau imbalan tersebut dijabarkan dari hasil

---

<sup>83</sup> Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Duta Media Publishing, 2021), 92.

<sup>84</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Tahkim*, Vol. XIV, 1 (2018), 89.

penjualan sampah dan dari iuran warga setiap rumah, sehingga upah atau imbalan telah sesuai dengan spesifikasi kinerja atau jasa yang dikeluarkan oleh para pemungut dan pemilah sampah.

#### c. Manfaat

Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, Sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, dan jika manfaatnya tidak jelas, Maka, akad ijarah tersebut tidak sah.<sup>85</sup> Dalam hal ini, manfaat yang dikeluarkan berupa jasa para pekerja dalam membersihkan sampah di setiap rumah warga. Artinya manfaat atau jasa pada bisnis pengelolaan sampah ini telah diketahui secara jelas dan transparan, sehingga akan menjamin kepastian dalam kegiatan muamalah yang berupa akad ijarah.

#### d. Sighat (ijab dan qabul)

Lafadz ijab qabul antara pemberi sewa dan penerima sewa yang dalam hal ini Ketua TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) dan para pekerja yaitu pemungut dan pemilah sampah dilakukan dengan lafadz berupa perkataan secara lisan, sehingga akad jual beli dapat terlihat jelas dan transparan dan tidak adanya unsur penipuan dan kebohongan didalamnya, dikarenakan telah disepakati di awal bahwasannya besar atau tidaknya pendapatan dari hasil pengelolaan sampah ini tidak berpengaruh pada nominal besaran upah yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada para pekerja.

Disamping itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pendapatan yang diperoleh dari hasil bisnis pengelolaan sampah ini selain

---

<sup>85</sup> Akhmad Farror Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*", UIN Maliki Malang Press, (2018), 52.

untuk membayar upah para pekerja juga akan disimpan untuk biaya perawatan, servis, bensin dan kebutuhan lainnya.

Dengan demikian, Apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah atau muamalah dengan disesuaikan dari kedua teori yang telah dikemukakan diatas baik dari teori jual beli maupun ijarah dapat diketahui bahwa bisnis pengelolaan sampah di kelurahan gladak anyar telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta teori muamalah. Dikarenakan pada kegiatan jual beli sampah yang telah dikelola menjadi pupuk (organik) maupun sampah botol, plastik, dan lain-lain (anorganik) diperbolehkan dan sah dilakukan oleh umat islam, dan pengupahannya (ijarah) telah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah, pemberian upahnya jelas dan transparan tanpa adanya unsur kebohongan. Sehingga bisnis ini memiliki nilai kemaslahatan yang sangat tinggi terutama dilihat dari partisipasi masyarakat yang senantiasa memberikan kontribusi berupa kontribusi finansial, tenaga serta pemikiran.

Akan tetapi perlu ditindak lanjuti terhadap kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang belum sepenuhnya sempurna, yaitu terkait dengan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemilahan sampah untuk senantiasa membedakan antara sampah kaca dengan sampah biasa sehingga tidak mempersulit pemungut sampah dalam pengambilannya serta menjaga keselamatan para pemungut sampah di TPS kelurahan gladak anyar.